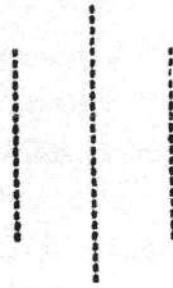


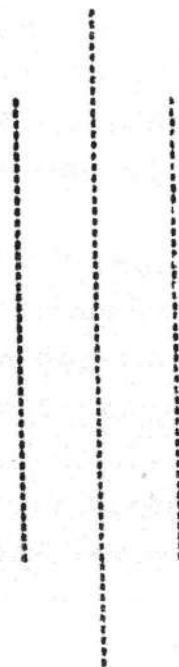


**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO : 0283/0/1991 TANGGAL : 30 MEI 1991



**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1991

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0283/0/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERTIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1980;
e. Nomor 226/M Tahun 1986;
f. Nomor 64/M Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - c. Nomor 0370/0/1978 dan Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987;

Memperhatikan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-277/I/1991 tanggal 25 Maret 1991.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- Kedua :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLB, SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/0/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0296/0/1978 tanggal 3 September 1978;
 - c. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - e. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang relevan dengan itu sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran VI Keputusan ini.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :

a. TK Negeri ada	59 buah;
b. SLB Negeri ada	23 buah;
c. SMP Negeri ada	7.178 buah;
d. SMA Negeri ada	1.722 buah;
e. SMT Pertanian Negeri ada	29 buah;
f. SMIK Negeri ada	9 buah.

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

ttd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat, ✓
14. Yang bersangkutan untuk dipertukarkan seperlunya.

Salinan geser/serutan ini
A.n. kepala Bagian Penyusunan Peraturan, Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kemudian Sub Bagian Pengundangan Peraturan Perundang-undangan,

